

M E T A D A T A

0. KONTAK

- 0.1. Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon : 1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Alamat Email : bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Uang Primer

1.2. Status *Update*

Juni 2025

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU KIP dan peraturan yang berlaku.

- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan reuiu untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pelindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) yang telah ditetapkan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Uang Primer merupakan kewajiban Bank Sentral (BI) kepada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan sektor swasta (tidak termasuk Pemerintah Pusat dan nonresiden).

Uang Primer *Adjusted* adalah Uang Primer yang telah telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

Penyusunan Neraca Analitis Otoritas Moneter mengacu pada *Monetary and Financial Statistics Manual & Compilation Guide* (MFSMCG) yang diterbitkan *International Monetary Fund (IMF)*, Edisi tahun 2016.

Definisi dari Komponen Uang Primer / Uang Primer *Adjusted* sebagai berikut:

- **Uang Kartal Yang Diedarkan** adalah uang kertas dan uang logam rupiah yang dikeluarkan dan diedarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah.
- **Giro Bank Umum di BI** adalah penempatan bank umum dalam bentuk giro rupiah pada BI. Saldo giro ini antara lain dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM).
- **Giro Bank Umum di BI *Adjusted*** adalah saldo giro rupiah perbankan pada BI yang telah disesuaikan dengan formula berdasarkan ketentuan GWM (*reserve ratio*) dikalikan dengan DPK pada tiap periode dan bertujuan untuk mencerminkan perubahan kebijakan bank sentral.

- **Giro Sektor Swasta** adalah simpanan sektor swasta dalam rupiah pada BI.
- **Surat Berharga Diterbitkan BI yang Dimiliki Sektor Swasta** adalah surat berharga dalam mata uang rupiah dan valas yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan dimiliki oleh pihak ketiga bukan bank (tidak termasuk didalamnya Pemerintah Pusat dan nonresiden).

Definisi dari Faktor-faktor yang Memengaruhi Uang Primer / Uang Primer *Adjusted* sebagai berikut:

- **Aktiva Luar Negeri Bersih/Net Foreign Asset (NFA)** adalah tagihan bersih BI kepada nonresiden yang merupakan selisih dari aktiva luar negeri dan pasiva luar negeri.
- **Aktiva Luar Negeri** adalah tagihan BI kepada nonresiden, baik rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari emas, *special drawing right* (SDR), *reserves position in the fund*, uang kertas asing, giro, deposito berjangka, dan surat-surat berharga.
- **Pasiva Luar Negeri** adalah kewajiban BI kepada nonresiden, baik rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari rekening giro IMF, rekening giro, dan pasiva lainnya.
- **Bukan Penduduk** adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di Indonesia, atau yang tidak mempunyai *center economic of interest* di Indonesia.
- **Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat** yaitu selisih dari tagihan Pemerintah Pusat pada BI dan kewajiban BI kepada Pemerintah Pusat.
- **Tagihan kepada Pemerintah Pusat** adalah tagihan BI kepada Pemerintah Pusat, antara lain tagihan karena kepemilikan surat utang pemerintah, dan tagihan karena keanggotaan pemerintah dalam lembaga keuangan internasional.
- **Kewajiban kepada Pemerintah** adalah kewajiban BI kepada Pemerintah Pusat baik dalam rupiah maupun valuta asing berupa Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan rekening penempatan pemerintah.
- **Pemerintah Pusat** adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya Kementerian/Lembaga, termasuk perwakilan dan kantor-kantor vertikal di bawahnya di daerah-daerah yang keuangannya merupakan bagian dari APBN.
- **Rekening Kas Umum Negara (RKUN)** adalah rekening yang menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.
- **Tagihan kepada Bank Umum dan BPR** yaitu tagihan BI pada bank umum dan BPR, baik dalam rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari Kredit Likuiditas

BI (KLBI), Bantuan Likuiditas BI (BLBI), dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), serta tagihan lainnya.

- **Tagihan kepada Sektor Lainnya** adalah tagihan BI dalam bentuk pinjaman yang diberikan (Kredit) dan tagihan lainnya (antara lain uang muka dan pinjaman lainnya) kepada lembaga keuangan lainnya, Pemerintah Daerah, perusahaan bukan lembaga keuangan BUMN, dan sektor swasta.
- **Lembaga Keuangan Lainnya** terdiri dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) antara lain perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan perusahaan reksadana.
- **Pengendalian Moneter** adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan koridor suku bunga (*standing facility*). Kegiatan OPT antara lain penerbitan SBI, repo, *reverse repo*, pembelian dan penjualan Surat Berharga Negara (SBN), *term deposit*, SRBI, SVBI dan SUVBI. Adapun kegiatan *standing facility* meliputi *lending facility* dan *deposit facility*. Sebelum Juli 2010, OPT antara lain terdiri dari SBI, repo, *reverse repo* SBN, pembelian dan penjualan SBN, FTO dan FASBI.
- **Pengendalian Moneter *Adjusted*** adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT), koridor suku bunga (*standing facility*) dan kebijakan insentif likuiditas. Kebijakan insentif likuiditas termasuk didalamnya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
- **Sertifikat Bank Indonesia (SBI)** adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
- **Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI.
- **Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)** adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.
- **Repo** adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OM kepada BI dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OM.
- ***Term deposit*** adalah penempatan dana milik peserta OPT secara berjangka di BI.
- ***Deposit facility*** adalah penempatan dana dalam rupiah oleh bank di BI dalam rangka operasi moneter.
- **FASBI** adalah fasilitas yang disediakan BI kepada bank untuk menempatkan dananya di BI dalam mata uang rupiah.

- FTO adalah transaksi yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI apabila diperlukan, untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh BI.
- **Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)** adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa SBN milik BI.
- **Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)** adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik BI.
- **Sukuk Valas Bank Indonesia (SVBI)** adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh BI dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik BI.
- **Kewajiban Lainnya kepada Bank Umum dan BPR** adalah kewajiban BI terkait dengan penempatan bank umum dan BPR dalam bentuk giro valas di BI yang terkait dengan pemenuhan kewajiban GWM valas.
- **Saham dan Modal Lainnya** adalah modal dan cadangan yang dihimpun oleh BI, terdiri atas modal, cadangan umum dan cadangan tujuan.
- **Lainnya Bersih** adalah selisih dari aktiva lainnya dan pasiva lainnya.

Cakupan Data

Data Uang Primer disajikan berdasarkan faktor-faktor yang Memengaruhi Uang Primer sebagai berikut:

- Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Assets/NFA*)
- Tagihan Kepada Bank Umum dan BPR
- Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (*Net Claims on Central Government/NCG*)
- Tagihan kepada Sektor Lainnya (Lembaga Keuangan Lainnya, Pemerintah Daerah, Perusahaan Bukan Keuangan Milik Negara (BUMN), serta Sektor Swasta)
- Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation/OMO*)
- Kewajiban Lainnya kepada Bank Umum dan BPR
- Simpanan Termasuk Uang Beredar
- Simpanan Tidak Termasuk Uang Beredar
- Saham dan Modal Lainnya
- Lainnya Bersih (*Net Other Items/NOI*)

Memorandum Items yang ditampilkan terdiri dari komponen Uang Primer *Adjusted* dan Faktor-faktor yang Memengaruhi, dengan penyesuaian pada:

- Uang Primer *Adjusted* (*M0 Adjusted*)
- Giro Bank *Adjusted*
- Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Adjusted*
- Lainnya Bersih *Adjusted*

Pada Oktober 2009 s.d Juni 2018, komponen Uang Primer memuat Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai GWM sekunder yang dihitung berdasarkan cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dan besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan

2.5. *Output* Statistik

Tabel I.2 - Neraca Analitis Otoritas Moneter (Uang Primer)

3. SUMBER DATA

- Bank Indonesia:
 - Neraca Bank Indonesia
 - Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
- Otoritas Jasa Keuangan: Laporan Bulanan BPR dan BPRS

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode Penghitungan

Data disusun dengan cara mengelompokkan pos-pos dari neraca BI berdasarkan instrumen dan *counterparty* sehingga menghasilkan *Sectoral Balance Sheet Central Bank (SBS-CB)*. Selanjutnya *SBS-CB* tersebut diproses untuk menghasilkan Neraca Analitis Otoritas Moneter/*Central Bank Survey (CBS)*.

Metode Pencatatan

- Metode pencatatan yang digunakan mengikuti Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang sejalan dengan *International Accounting Standard (IAS)*. Penerimaan dan pengeluaran

menggunakan metode pencatatan *accrual basis*. Perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan kurs JISDOR.

- Angka yang berasal dari Bank Umum konvensional disajikan berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.
- Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

1 (satu) minggu setelah akhir bulan laporan.

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

5.4. Revisi Data

- Data bersifat sementara (*) pada saat pertama kali dipublikasikan dan bersifat final pada bulan berikutnya.
- Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru dikeluarkan untuk pertama kali.

5.5. Format Diseminasi

Data pada *website* Bank Indonesia disajikan dalam format Excel dan PDF.

5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).